



## Rancang Bangun Sistem Informasi Data Kependudukan Desa (Studi Kasus Kabupaten Kubu Raya)

Adhiska Chandra Jatasha<sup>1</sup>, M. Azhar Irwansyah<sup>2</sup>, Morteza Muthahhari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received January 10, 2024  
Revised January 17, 2024  
Accepted Februari 2, 2024

#### Keywords:

Data Kependudukan Desa,  
Kabupaten Kubu Raya,  
Perangkat Desa,  
Masyarakat Desa,  
Website.

#### Keywords:

Population Data of The  
Village, Kubu Raya District,  
Village Apparatus,  
Village Community,  
Website

### ABSTRAK

Desa memerlukan tata kelola data dan informasi dengan memanfaatkan keuntungan dari teknologi informasi, dalam rangka melakukan perencanaan, akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik oleh pemerintah desa. Desa memerlukan data kependudukan yang bersumber dari hak akses verifikasi data kependudukan Dukcapil dengan tujuan untuk dikelola oleh lembaga desa sebagai bahan untuk pengambilan keputusan, namun pelaksanaannya dibatasi oleh kebijakan "Zero Data Sharing Policy" yang dilandasi oleh UU Adminduk No. 24 Tahun 2013 karena, data hasil akses data Dukcapil yang dibagikan kembali oleh lembaga lain dapat mengakibatkan data tersebut menjadi data statis atau data yang usang dan dikhawatirkan data tersebut dapat disalahgunakan. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban atas pelayanan administrasi kependudukan dan dokumen/surat kependudukan seperti permohonan pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) namun, pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dalam seperti jarak tempat tinggal yang jauh dengan kantor desa terkait, kurangnya informasi mengenai apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembuatan dokumen tersebut dan juga masyarakat harus mengantri dari pagi hingga siang hari hanya untuk mengurus pengajuan surat-surat dokumen tersebut. Oleh karena itu, akan dibangun sistem informasi data kependudukan desa yang dapat membantu masyarakat dalam proses administrasi kependudukan pada pengajuan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), selain itu juga membantu kantor desa dalam mendapatkan data kependudukan desa dan statistik desa. Pada penelitian ini, sistem yang dibangun akan diuji dengan menggunakan black box testing. Berdasarkan pengujian black box yang dilakukan, seluruh fungsi inputan dan keluaran di dalam sistem dapat berjalan sesuai keinginan.

### ABSTRACT

The village requires data and information governance by leveraging the advantages of information technology, with the aim of undertaking planning, accountability, transparency, and public services by the village government. The village needs population data sourced from the right to access verification of civil registration data, with the purpose of being managed by village institutions as material for decision-making. However, its implementation is restricted by the "Zero Data Sharing Policy," grounded in the Adminduk Law No. 24 of 2013, as sharing the accessed civil registration data with other institutions may render the data static or outdated, raising concerns about potential misuse. Citizens have rights and obligations regarding civil administration services and documents, such as the application for the Identity Card (KTP) and Family Card (KK). However, in practice, several obstacles exist, such as the distance between residences and the related village office, a lack of information about the requirements for document creation, and the necessity for citizens to queue from morning until afternoon just to

process document submissions. Therefore, a village population data information system will be developed to assist the community in the civil administration process for applying for the Identity Card (KTP) and Family Card (KK). Additionally, it will aid the village office in obtaining village population data and statistics. In this study, the constructed system will be tested using black box testing. Based on the conducted black box testing, all input and output functions within the system operate as desired

*This is an open access article under the [CC BY](#) license.*



**Corresponding Author:**

**Adhiska Chandra Jatasha**

Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura,  
Pontianak, Indonesia

Email: [adhiska.chandra0101@student.untan.ac.id](mailto:adhiska.chandra0101@student.untan.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Teknologi telah semakin berkembang, terutama pada bidang komunikasi dan informasi yang mengharuskan masyarakat khususnya masyarakat desa beradaptasi dan kebutuhan dalam tata kelola informasi terutama dalam mengurus data kependudukan desa. Undang-Undang no 6 Tahun 2014 tentang desa mendefinisikan desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan otonomi desa yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemajuan teknologi mengharuskan desa mengikuti perkembangan tersebut, untuk itu juga sudah seharusnya desa untuk meningkatkan pelayanan khususnya pada bidang sistem data dan informasi desa, sebenarnya suatu bentuk sistem data dan informasi desa telah ada sejak desa berada dalam struktur pemerintahan Indonesia. Perangkat desa bekerja dengan berbagai buku yang mencatat dan mengelola data dan informasi tentang pemerintahan umum, kependudukan, keuangan desa, kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga kemasyarakatan dan profil desa.

Desa memerlukan tata kelola data dan informasi dengan memanfaatkan keuntungan dari teknologi informasi, dalam rangka melakukan perencanaan, akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik oleh pemerintah desa. Desa memerlukan data kependudukan yang bersumber dari hak akses verifikasi data kependudukan Dukcapil dengan tujuan untuk dikelola oleh lembaga desa sebagai bahan untuk pengambilan keputusan, namun pelaksanaannya dibatasi oleh kebijakan "Zero Data Sharing Policy" yang dilandasi oleh UU Adminduk No. 24 Tahun 2013 karena, data hasil akses data Dukcapil yang dibagikan kembali oleh lembaga lain dapat mengakibatkan data tersebut menjadi data statis atau data yang usang dan dikhawatirkan data tersebut dapat disalahgunakan. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban atas pelayanan administrasi kependudukan dan dokumen/surat kependudukan seperti permohonan pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) namun, pada pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dalam seperti jarak tempat tinggal yang jauh dengan kantor desa terkait,

kurangnya informasi mengenai apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk pembuatan dokumen tersebut dan juga masyarakat harus mengantri dari pagi hingga siang hari hanya untuk mengurus pengajuan surat-surat dokumen tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini akan dilakukan perancangan dan pembangunan sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan desa yang akan digunakan oleh operator desa dan masyarakat desa. Sistem informasi data kependudukan desa dibangun dengan tujuan untuk membantu operator desa dan masyarakat desa dalam proses pengajuan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, selain itu juga untuk membantu lembaga kantor desa dalam mengumpulkan data kependudukan dikarenakan lembaga desa tidak mendapatkan hak akses data Dukcapil Kabupaten Kubu Raya karena terkendala oleh kebijakan “Zero Data Sharing Policy”.

## 2. METODE

Tahapan pertama adalah topik dan objek penelitian dengan proses kegiatan menceritakan latar belakang dan objek penelitian yang akan diangkat, kegiatan ini bertujuan untuk mencari masalah atau topik apa yang dapat diangkat untuk dijadikan tujuan penelitian, hasil atau output yang didapat dari kegiatan ini adalah topik penelitian, terbentuknya latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang didapat dari latar belakang, rumusan masalah dan batasan masalah yang ditetapkan agar penelitian tidak terlalu melebar pada tujuan penelitian.


Tahapan kedua adalah pengembangan sistem pada tahapan ini kegiatan menggunakan System Development Life Cycle (SDLC) dengan pendekatan waterfall model dengan 6 proses yaitu pengumpulan data, analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian dan pemeliharaan. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur terhadap penelitian-penelitian terkait yang masih memiliki korelasi dengan penelitian yang sedang dilakukan, melakukan observasi langsung ketempat penelitian ditujukan dan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Kegiatan analisis kebutuhan dilakukan dengan cara menganalisis alur proses yang sedang berjalan pada proses pengajuan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga di Desa Rasau Jaya I, Kecamatan Rasau Jaya, analisis kebutuhan juga dilakukan untuk menjelaskan kebutuhan fungsional dan non fungsional dari sistem yang akan dibangun. Kegiatan desain sistem dilakukan dengan cara merancang sistem dengan menggunakan pemodelan unified modeling language (UML), merancang basis data dengan entity relationship diagram (ERD), dan merancang antarmuka sistem. Kegiatan Implementasi dilakukan dengan cara melakukan pengkodean dengan bahasa php, css, javascript & MySQL sebagai database-nya. Kegiatan pengujian dilakukan dengan menggunakan metode pengujian black box testing dan melakukan analisis terhadap hasil pengujian.

Tahapan ketiga adalah dokumentasi laporan penelitian dengan proses membuat laporan penelitian, proses ini bertujuan mendokumentasikan keseluruhan kegiatan penelitian mulai dari pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan. Kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka yang berisi teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, metode dan alat bantu yang digunakan dalam pengembangan sistem dan pengujian yang digunakan. Kemudian dilanjutkan dengan metodologi penelitian yang berisi alur metodologi penelitian, metode pengembangan sistem yang digunakan, hingga metode pengujian yang digunakan. Selanjutnya adalah hasil

perancangan dan pengujian sistem yang berisi screenshot hasil pengembangan sistem yaitu sistem informasi data kependudukan desa beserta deskripsinya dan hasil analisis pengujian sistem dengan metode blackbox Terakhir adalah kesimpulan dan saran yang berisi kesimpulan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dibutuhkan untuk sistem yang telah dibangun.

## 2.1 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem dilakukan dengan menggunakan System Development Life Cycle (SDLC) model/metode waterfall dengan 5 tahapan pembangunan sistem, dimulai dari analisis kebutuhan sampai ke tahap pemeliharaan.



Gambar 1. Model *Waterfal*


Gambaran Model Waterfall di atas mencerminkan serangkaian tahapan yang diterapkan oleh penulis dalam pengembangan sistem. Model Waterfall merupakan salah satu metode dalam siklus hidup sistem pengembangan (SDLC). Model Waterfall terdiri dari beberapa tahap, yang dimulai dari pengumpulan data, analisis kebutuhan (memperoleh spesifikasi kebutuhan sistem dan pengguna), desain sistem (pemodelan berdasarkan spesifikasi kebutuhan), implementasi (pembuatan sistem sesuai dengan desain yang telah dibuat), dan pengujian (pengujian sistem yang telah dibangun).

## 2.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data Merujuk pada proses memperoleh informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Berbagai teknik pengumpulan data dapat diterapkan, dan dalam penelitian ini, penulis menggunakan kunjungan dan wawancara langsung untuk mendapatkan informasi terkait prosedur pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) di kantor Desa Rasau Jaya I. Wawancara dilakukan dengan narasumber di Desa Rasau Jaya I, khususnya dengan petugas yang memiliki pemahaman tentang alur proses administrasi kependudukan. Selain itu, penulis juga melakukan studi literatur dengan mempelajari dokumen terkait alur proses pengajuan KTP dan KK di Desa Rasau Jaya I, serta Referensi pada jurnal, buku, dan sumber informasi relevan lainnya.

### 2.3. Use Case Diagram

Use case diagram dibuat untuk memvisualisasikan / menggambarkan hubungan antara aktor dan use case. Berikut adalah gambar use case diagram sistem informasi data kependudukan desa.



Gambar 2. Use Case Diagram

Use Case Diagram di dalam sistem informasi data kependudukan desa terdapat tiga aktor, yaitu pemerintah Kabupaten Kubu Raya, operator desa, dan masyarakat desa. Berikut adalah tabel penjelasan dari masing-masing aktor pada use cas.

### 2.4 Tinjauan Pustaka

#### 2.4.1 Desa

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, konsep Desa diartikan sebagai suatu kesatuan hukum masyarakat yang memiliki batas wilayah yang disetujui. Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus tugas-tugas kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional. Desa ini berada di bawah kabupaten/kota[1]. Sementara menurut UU No. 6 Tahun 2014, Desa diartikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pengaturan ini didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa yang berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan[2].

#### 2.4.2 Data Kependudukan

UU No. 24 Tahun 2013 pasal 1 poin 9 menjelaskan bahwa data kependudukan Merujuk pada data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pendataan penduduk dengan membangun database penduduk yang sistematis,

terstruktur, dan saling berhubungan melalui perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data. Database penduduk tersebut disimpan di pusat data yang berlokasi di kantor Kementerian Dalam Negeri Jl. Merdeka Selatan Jakarta Pusat, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jl. Taman Makam Pahlawan No.17 Jakarta Selatan, dan di Pulau Batam[3]. Keamanan dan kerahasiaan data kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dijamin oleh Negara dengan penyimpanannya di Pusat Data. Data Center ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan perangkat database pada penyelenggara pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara provinsi, penyelenggara kabupaten/kota, dan instansi pelaksana (Pasal 1 poin 30 PP No. 37 Tahun 2013) [4].

### 2.4.3 Dokumen


Pengertian dokumen dibedakan dalam tiga pengertian. Pertama dalam arti luas, yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan. Kedua dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja. Ketiga dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat negara, seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah dan sebagainya [5]. Menurut UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Bab 1 ketentuan umum pasal 1 butir ke-8 yang berbunyi : Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil meliputi biodata, KK, KTP, surat kependudukan dan akta pencatatan sipil[6]. Menurut UU No. 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara[7].

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil Perancangan

Hasil perancangan yang telah dilakukan maka menghasilkan sebuah sistem informasi data kependudukan. Berikut adalah antarmuka hasil implementasi sistem yang telah dibuat:

#### 1. Halaman Daftar Akun *User* Masyarakat



Gambar 3. Halaman Daftar Akun *User* Masyarakat

Pada Gambar 3 memperlihatkan hasil perancangan halaman daftar akun. Halaman ini menampilkan form untuk mendaftar akun. Pada form ini berisi isian nik, nama, alamat, no.hp

dan password. Masyarakat dapat mengisi data pada form tersebut dan kemudian menekan tombol daftar akun, setelah itu data akun masyarakat akan tersimpan pada database dan masyarakat dapat melakukan login.

## 2. Halaman *Home User* Masyarakat



Gambar 4. Halaman Home User Masyarakat

Pada Gambar 4 memperlihatkan hasil perancangan halaman home. Halaman home masyarakat terbagi menjadi 2 bagian yaitu navigasi menu dan isi konten yang berfungsi untuk mendaftarkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Pada bagian isi konten terdapat dua card yang memiliki tombol daftar, yang masing-masing akan diarahkan ke pendaftaran kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, selain itu juga terdapat tombol persyaratan untuk mengetahui persyaratan apa saja yang diperlukan untuk mendaftar.


## 3. Halaman Pengajuan Kartu Tanda Penduduk

Gambar 5. Halaman Pengajuan Kartu Tanda Penduduk

Pada Gambar 5 memperlihatkan hasil perancangan halaman daftar ktp. Pada halaman ini terdapat form permohonan ktp. Form tersebut berisi data isian berupa nik, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, status perkawinan, alamat, rt, rw, kelurahan/desa,

pekerjaan, warga negara dan no. kk. Setelah mengisi semua data pada form dengan bena dan menekan tombol submit, data tersebut akan tersimpan pada database dan akan di tampilkan pada halaman data saya.


#### 4. Halaman Pengajuan Kartu Keluarga



Gambar 6. Halaman Pengajuan Kartu Keluarga

Pada Gambar 6 memperlihatkan hasil perancangan halaman daftar kk. Pada halaman ini terdapat form permohonan kk. Sebelum mengisi form sebelum kanan, masyarakat diwajibkan terlebih dahulu untuk mengisi tambah anggota keluarga dan menambah data kepala keluarga terlebih dahulu dengan menekan tombol anggota keluarga, setelah itu isi form sebelah kanan dengan isian alamat (kepala keuarga), status perkawinan, rt, rw, kode pos dan telepon. Setelah itu masyarakat dapa menekan tombol simpan dan data akan tersimpan pada database dan akan dimunculkan pada halaman data saya.

#### 5. Halaman Kelola Pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP)



Gambar 7. Halaman Kelola Pengajuan KTP

Pada Gambar 7 memperlihatkan hasil perancangan halaman permohonan ktp. Halaman permohonan ktp terdapat sebuah tabel yang berisi data nik, nama, nomor hp pelapor, jenis permohonan, tanggal pendaftaran, status, catatan dan tombol aksi lihat, edit, dan hapus. Ketika operator menekan tombol tambah permohonan cetak ktp elektronik, operator akan diarahkan ke tampilan form tambah permohonan ktp. Operator juga dapat melihat detail data dengan menekan tombol lihat dengan ikon mata, mengedit data dengan menekan tombol edit dengan ikon pensil, dan menghapus data dengan menekan tombol hapus dengan ikon keranjang sampah.


#### 6. Halaman Kelola Pengajuan Kartu Keluarga (KK)



Gambar 8. Halaman Kelola Pengajuan KK

Pada Gambar 8 memperlihatkan hasil perancangan halaman permohonan kartu keluarga (kk). Halaman permohonan kk terdapat sebuah tabel yang berisi data nama kepala keluarga, nomor hp pelapor, jenis permohonan, tanggal pendaftaran, status, catatan dan tombol aksi lihat, edit, dan hapus. Ketika operator menekan tombol tambah permohonan kk, operator akan diarahkan ke tampilan form tambah permohonan kk. Operator juga dapat melihat detail data dengan menekan tombol lihat dengan ikon mata, mengedit data dengan menekan tombol edit dengan ikon pensil, dan menghapus data dengan menekan tombol hapus dengan ikon keranjang sampah.

#### 7. Halaman Verifikasi Pengajuan Kartu Tanda Penduduk (KTP)



Gambar 9. Halaman Verifikasi Pengajuan Kartu Tanda Penduduk

Pada Gambar 9 memperlihatkan hasil perancangan halaman permohonan ktp. Halaman permohonan ktp terdapat sebuah tabel yang berisi data kode berkas ktp, nik, nama, desa, tanggal pendaftaran, jenis permohonan, status, catatan dan tombol aksi untuk memverifikasi data permohonan ktp tersebut oleh superadmin. Ketika superadmin menekan tombol aksi tersebut, superadmin akan diarahkan ke tampilan informasi yang berisi data permohonan ktp dan di akhir ada pemilihan tanggal pengambilan dan opsi verifikasi permohonan tersebut. Superadmin juga dapat melihat dan mencetak statistik kinerja dari permohonan ktp dengan menekan tombol statistik kinerja yang terdapat di atas tabel permohonan ktp tersebut.

#### 8. Halaman Verifikasi Pengajuan Kartu Keluarga (KK)



No.	Kode Desa	NIK/NIK-DK	Nama Kepala Keluarga	Desa	Tanggal Pendaftaran	Jenis Permohonan	Status	Catatan	Aksi
No data available in table									

Gambar 10. Halaman Verifikasi Pengajuan Kartu Keluarga

Pada Gambar 10 memperlihatkan hasil perancangan halaman permohonan kartu keluarga (KK). Halaman permohonan kk terdapat sebuah tabel yang berisi data kode berkas kk, nama kepala keluarga, desa, tanggal pendaftaran, jenis permohonan, status, catatan dan tombol aksi untuk memverifikasi data permohonan kk tersebut oleh superadmin. Ketika superadmin menekan tombol aksi tersebut, superadmin akan diarahkan ke tampilan modal yang berisi data permohonan kk dan di akhir ada pemilihan tanggal pengambilan dan opsi verifikasi permohonan tersebut. Superadmin juga dapat melihat dan mencetak statistik kinerja dari permohonan kk dengan menekan tombol statistik kinerja yang terdapat di atas tabel permohonan kk tersebut.

### 3.2 Pengujian Sistem

Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian menggunakan metode pengujian blackbox testing. Pengujian blackbox adalah metode pengujian yang dilakukan dengan menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, lalu diamati apakah hasil dari unit tersebut sesuai dengan proses yang diinginkan. Setelah melakukan pengujian sistem dengan metode blackbox pengujian, dapat disimpulkan bahwa setiap skenario sistem yang diuji berjalan sesuai dengan hasil yang diinginkan. Pengujian mencakup tiga peran pengguna utama, yaitu superadmin, operator desa, dan pengguna masyarakat.

Pengujian sebagai superadmin meliputi proses login, pengelolaan data operator, pengelolaan data desa, serta verifikasi permohonan pengajuan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Pada pengguna operator desa, pengujian meliputi proses login, pengelolaan data dusun, pengelolaan data penduduk, pengelolaan data statistik desa, dan pengelolaan data permohonan pengajuan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Sementara pada pengguna masyarakat, pengujian meliputi proses login dan pengajuan Daftar Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

## 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan sistem informasi data kependudukan desa yang membantu proses pengajuan administrasi kependudukan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Sistem ini dapat melakukan pendataan data penduduk dan statistik desa. Untuk melihat keberhasilan sistem dalam menjalankan fungsi yang tersedia dan berjalan sesuai rancangan yang telah ditentukan, digunakan pengujian black box dalam proses pengujian sistem. Berdasarkan pengujian black box yang dilakukan, seluruh operasi yang terdapat dalam sistem

dapa berjalan sesuai hasil yang diinginkan. Sistem dinilai telah berhasil dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

## REFERENSI

- [1] P. R. Indonesia and D. P. Rakyat, "UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah," *UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah. Drh.*, vol. 2004, no. May, p. 352, 2004, [Online]. Available: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>
- [2] P. R. Indonesia and D. P. Rakyat, "UU Nomor 06 Tahun 2014 Desa," vol. 18-April-2, no. 1, pp. 45–54, 2014, doi: 10.1145/2904081.2904088.
- [3] P. R. Indonesia and D. P. Rakyat, "UU Nomor 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan," *UU Nomor 24 Tahun 2013 Adm. Kependud.*, p. 43, 2013.
- [4] P. R. Indonesia, "PP Nomor 37 Tahun 2021." 2021.
- [5] L. (1986:38) Gottschalk, "Pengertian Dokumen Menurut Para Ahli," 1986. [https://www.kumpulanpengertian.com/2019/02/pengertian-dokumen-menurut-para-ahli.html#:~:text=Pengertian kata "dokumen" ini menurut,%2C dan petilasan-petilasan arkeologis](https://www.kumpulanpengertian.com/2019/02/pengertian-dokumen-menurut-para-ahli.html#:~:text=Pengertian%20kata%20dokumen%20ini%20menurut,%20dan%20petilasan-petilasan%20arkeologis) (accessed Jul. 07, 2022).
- [6] P. R. Indonesia and D. P. Rakyat, "UU Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan," *UU Nomor UU Nomor 23 Tahun 2006 Adm. Kependud.*, vol. 1, no. January, pp. 21–30, 2006, doi: 10.1002/ejoc.201200111.
- [7] P. R. Indonesia and D. P. Rakyat, "UU Nomor 25 Tahun 2009," *UU Nomor 25 Tahun 2009 Pemerintah. Drh.*, 2009.